



**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI LPA NTB)**

SKRIPSI

Oleh:

AMLIANINGSIH

NIM: 2019F1A013

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI LPA NTB)**

Oleh:

AMLIANINGSIH

NIM: 2019F1A013


Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sabrul, S.H., M.H

NIDN:0831128107


Fitriani Amalia, S.H., M.H

NIDN:0826058302


HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA SENIN 19 JUNI 2023


Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua,
Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN. 0817079001


(.....)

Anggota I,
Sahrul, S.H.,M.H
NIDN. 0831128107



(.....)

Anggota II,
Fitriani Amalia, S.H., M.H
NIDN. 0826058302


(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.,LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Anak (Studi di LPA NTB)” ini merupakan karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 16 Juni 2023

Yang Membuat Pertanyaan,



(AMLIANINGSIH)

NIM: 2019F1A013



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amlianingsih
 NIM : 2019F1A013
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 16 Mei 2000
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082341900372
 Email : Ningsih2000ningsih@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAM TERHADAP ANAK
(STUDI DI LPA MTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ... 5 Juli2023

Penulis



(AMLIANINGSIH)
 NIM. 2019F1A013

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMLIANINGSIH
 NIM : 2019F1A013
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 16 Mei 2000
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082341900372 / Ningsih2000ningsih@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERUNDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI Lpx NTB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 5 Juli2023

Penulis



(AMLIANINGSIH)

NIM. 2019F1A013

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Man Jadda Wajada

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuahn Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Anak (STUDI DI LPA NTB)”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Sahrul, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Fitriani Amalia S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah

memberikan nasehat, masukan, saran, dan motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
9. Kepada (Alm) kedua orang tua saya tercinta yang saya rindukan, Ibu Aminah dan Bapak muhammad yang telah mendidik dan merawat dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan do'a dan dukungan moral maupun material semasa hidupnya. Meskipun tidak dapat kebersamaan penulis sampai pada titik ini. semoga kalian bangga dan bahagia disana melihat perjuangan anakmu ini.
10. Kakak saya tercinta Ayu Mandari dan Aris Munandar yang telah menggantikan peran ayah dan ibu, kedua ipar saya dan anak-anaknya yang telah memberikan motivasi, semangat dan menghibur penulis di kala jenuh.
11. Kepada adik saya Wulandari dan ibu Fatimah beserta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Terimakasih telah memberikan do'a dan segala dukungan.

12. kepada orang spesial yang telah mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis dikala kesulitan, sahabat, dan teman-teman yang tidak penulis sebutkan satu persatu, saya ucapkan Terimakasih atas suport, do'a dan motivasi selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin ya rabbal alamin.



ABSTRAK**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI LPA NTB)****AMLIANINGSIH****2019F1A013**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara melalui Pemerintah, telah melakukan berbagai upaya seperti di belakukannya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk di implementasikan. Kekerasan pada anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dengan norma-norma dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak dan hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian di alanalis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum sudah di jalankan sesuai dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum. Perlindungan lainnya juga dilakukan seperti pelayanan hukum dengan memberikan pengacara kepada korban untuk kepentingan hukum korban, pelayanan medis kepada korban yang mengalami luka fisik, dan layanan psikologis bagi korban yang mengalami depresi. Dan terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu: pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya kekerasan pada anak ke pihak yang berwenang dan orang tua yang sulit untuk percaya pada persepsi anak. Kedua, kurangnya data. Ketiga, kurangnya alat bukti dan juga faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.


Kata Kunci : *perlindungan hukum, korban kekerasan, anak.*

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF VIOLENCE
(STUDY AT LPA NTB)****AMLIANINGSIH
2019F1A013**

Child protection refers to all activities that ensure and safeguard children and their rights so that they can live, grow, develop, and engage maximally in accordance with human dignity and dignity, and are protected from acts of violence and prejudice. The state has made many measures through the government, such as the execution of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The purpose of this research is to identify the many types of legal protection available for children who have been victims of abuse. This study relied on both primary and secondary data. Interviews with informants provided primary data, while literature searches provided secondary data. The collected data was then evaluated qualitatively. According to the findings of this study, the form of legal protection has been carried out in accordance with the law as the legal basis. Other safeguards are also provided, such as legal assistance by providing lawyers for victims to represent their legal interests, medical services for victims who suffer bodily injuries, and psychological therapies for victims who suffer from depression. There are hurdles to providing legal protection, including: first, a lack of public knowledge to report violence against children to authorities and parents who are skeptical of children's perspectives. Second, there is a shortage of data. Third, there is a lack of evidence as well as cultural factors that contribute to underage marriages. Legal protection efforts by LPA have not been maximized; it is critical for Child Protection Institutions to educate the public so that any acts of violence are quickly reported. The Child Protection Agency should be permitted to see Restorative Justice attempts through to completion, rather than simply submitting them to the Court, even if they can still be pursued amicably.

Keywords: *Legal Protection, Victims of Violence, Children.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Kekerasan Pada Anak.....	19
C. Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA).....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan.....	27
C. Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum.....	28
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	28
E. Analisis Bahan Hukum dan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.....	31
B. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Anak di LPA NTB.....	42
C. Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Terhadap Anak.....	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk membesarkan, menyayangi, dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, karena anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dipelihara, karena mereka memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi PBB tentang hak anak mengakui hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Situasi saat ini sudah sulit dan berat, dan jika digabungkan dengan tindakan anak yang terkadang tidak mendengarkan atau bahkan melawan orang tuanya, hal ini dapat memicu tindakan spontan dari orang tua yang bertujuan untuk memberikan efek santun kepada anak, yang mungkin saja merupakan diinterpretasikan mengarah pada tindakan kekerasan. Banyak orang tua percaya bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal yang wajar.

¹ Hadi Setia Tunggal, Pembahasan Undang – Undang Perlindungan Anank Nomor 23 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 34.

Mereka percaya bahwa menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan anak dapat diterima. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan, perlindungan, kelangsungan hidup, serta tumbuh kembang optimal anaknya.²

Anak-anak secara inheren bergantung pada interaksi sosial untuk memfasilitasi pertumbuhan perkembangan mereka. Karena mereka dilahirkan dengan kerentanan yang melekat, dukungan eksternal diperlukan bagi mereka untuk mencapai keadaan normal. Selama pertumbuhan mereka, anak-anak membutuhkan kasih sayang dari individu di lingkungan terdekat mereka. Anak-anak memiliki proses kognitif, pengalaman emosional, dan kapasitas kehendak mereka sendiri. Totalitas psikis mencakup serangkaian karakteristik yang bervariasi di berbagai tahap perkembangan masa kanak-kanak.³

Anak dianggap sebagai sumber daya nasional yang berharga dan tanggung jawab yang pada akhirnya akan melestarikan, mempertahankan, dan meningkatkan kemakmuran dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak untuk memelihara keadaan sejahtera jasmani dan rohani untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang tepat sesuai dengan hak-hak mereka. Penyediaan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan dukungan emosional oleh orang dewasa, terutama orang tua, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan

² Moerti Hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi" Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 3.

³ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. Hal. 43.

holistik setiap anak, yang meliputi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual mereka. Tidak diragukan lagi, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama untuk memenuhi hak seseorang terletak pada orang tua.⁴

Negara melalui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak, antara lain melalui pengesahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan implementasi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia telah memperhatikan martabat anak sejak tahun 1979, dengan disahkannya Undang-Undang RI No.4 tentang Kesejahteraan Anak. Namun hingga disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan hingga saat ini, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari harapan. Semua tindakan ini tidak akan cukup untuk mengurangi tingginya persentase penyerangan dan eksploitasi anak.⁵

Rumitnya permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap anak memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup upaya pencegahan, upaya perlindungan, dan penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut. Sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana instrumen hukum, prosedur yuridis, dan praktik penegakan hukum yang digunakan di

⁴ Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharjo, "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat", *social work jurnal*, 2016. Hal. 81.

⁵ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara barat", *jurnal HAM*, 2018. Hal.2.

Indonesia untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang intervensi non-hukum, seperti perawatan medis, dukungan psikologis, advokasi, pendampingan, dan kampanye penyadaran, yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak terus terjadi di Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di berbagai daerah dan tindak kekerasan yang kerap kali dijumpai terjadi di lingkungan masyarakat pada umumnya yaitu seperti kekerasan seksual, kekerasan psikis (emosional) kekerasan fisik, penculikan, pelantaran, eksploitasi anak sampai dengan fenomena bullying. Fenomena kekerasan yang seharusnya terjadi di lingkungan masyarakat kini banyak ditemui di rumah, dimana seharusnya rumah serta orang tua menjadi tempat ternyaman, teraman, keselamatan dan tempat tumbuh kembang serta menjadi tempat untuk pulang sekarang malah menjadi tempat yang menakutkan bagi seorang anak. Orang tua memiliki peranan penting untuk menjaga dan melindungi tetapi justru tindakan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekatnya seperti orang tua. Maka diperlukannya cara agar tindakan kekerasan terhadap anak tidak terus menerus dilakukan dan harus diberikan tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada pemerintah yang melakukan hal tersebut.⁶

⁶ Lu'luil maknun, "*Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*", MUALLIMUNA Jurnal Madrasah Ibtiyah, VOL. 3, NO.1, 2017. Hal. 67.

Merupakan tanggung jawab Negara dan Masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan, melindungi korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara bebas dari segala bentuk kekerasan dan merasa aman, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang. Dokumen yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama yang ditujukan kepada anak, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat manusia, selain merupakan bentuk diskriminasi. ⁷

Menurut Komnas Perlindungan Anak, tindak kekerasan terhadap anak tidak terbatas pada kelas sosial tertentu. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di kalangan menengah ke bawah. Dalam masyarakat kelas menengah dan atas, ada dorongan yang lazim di kalangan orang tua untuk memupuk kesuksesan akademis dan sosial anak-anak mereka. Sangat penting untuk menghentikan paradigma keliru yang mengandaikan anak-anak tidak memiliki hak dan wajib untuk selalu mematuhi otoritas orang tua.

Sangat penting bagi badan pemerintah, orang tua, dan masyarakat pada umumnya untuk mengakui bahwa anak-anak memiliki hak asasi manusia yang mendasar yang berhak atas tingkat penghormatan yang sama dengan

⁷ C.S.T. Kansil, Engelen, dan Altje, *“Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional”* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019, Hal. 123.

individu dewasa. Penegakan hak-hak anak adalah keharusan, meliputi hak mereka atas kondisi kehidupan yang layak, tumbuh kembang yang optimal, perlindungan, pendidikan, dan partisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan nasib mereka sendiri sebagai anak di bawah umur. Hak-hak tersebut tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur berbagai sanksi bagi pelanggaran hak-hak anak.

Maraknya kenakalan remaja mengharuskan aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk menangani tindak pidana yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Beragam manifestasi kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur telah didokumentasikan, meliputi agresi fisik, pelecehan verbal, dan pelanggaran seksual yang lazim terjadi.⁸

Bertitik tolak dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya NTB, berdasarkan data LPA NTB kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 30 orang. Pada tahun 2021 sebanyak 13 orang. Dan sepanjang tahun 2022 sebanyak 11 orang. Dapat dilihat dari data yang di peroleh bahwa kasus

⁸ Ratri Novita Erdianti, "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia" Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, Hal. 2.

kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani LPA NTB mengalami penurunan.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis sebuah judul **“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Anak Studi di LPA NTB”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak di LPA NTB ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam memberikann perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak di LPA NTB ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan memberikan manfaat antara lain :

⁹ <https://ntbsatu.com/2022/04/29/lpa-ntb-sebut-tren-kasus-kekerasan-melibatkan-anak-menurun.html?amp=1/> diakses pada tanggal 6 april 2023, jam 11.39 WITA

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis mengenai konsekuensi hukum dari sanksi pidana untuk kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, khususnya yang berkaitan dengan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada dengan memberikan wawasan berharga dan ide-ide ilmiah yang berkaitan dengan perspektif hukum sanksi pidana untuk kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, umumnya dikenal sebagai kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang topik terkait, yaitu :

NO	Nama Dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Moh. Ie Wayan Dani, Judul	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap	1. Adanya instrumen hukum yang	1. Membahas bagaimana bentuk

<p><i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul) ”</i></p>	<p>anak korban kekerasan seksual di Bantul?</p> <p>2. Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?</p> <p>3. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban</p>	<p>khusus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu.</p> <p>2. LSM SAPA berperan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, terdiri dari dua hal yaitu peran pencegahan</p>	<p>perlindungan hukum kekerasan secara umum</p> <p>2. Membahas apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak di LPA NTB</p>
--	--	--	---

		<p>anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?</p>	<p>dan peran penanganan</p> <p>3. Faktor pendukung SAPA dalam menjalankan perlindungan hukum adalah didukung oleh dosen dan ahli pada bidangnya, dan mendapat bantuan oleh pemerintah. Sedangkan kendalanya adalah personil yang kurang dan pembiayaan yang belum stabil</p>	
--	--	---	--	--

2.	<p>Arifah, Judul <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”</i></p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polda DIY? 2. Apa saja yang menjadi hambatan- hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual?</p>	<p>1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukm Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana, Unit PPA di Polda DIY memberikan rehabilitasi pada anak dengan bekerja sama dengan</p>	<p>1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkn dalam penelitian penulis adalah metode normatif empiris 2. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah</p>
----	--	---	---	--

			<p>Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM)</p> <p>2. Hambatannya yaitu dalam memberikan perlindungan adalah kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian</p>	<p>Polda DIY sedangaka n penelitian penulis di LPA NTB</p>
--	--	--	--	--

			terlalu sedikitnya bukti dan saksi	
3.	Nita Fitria Syahputri, Judul “Perindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana : Studi di Pengadilan Negeri Semarang”	1. Bagaimana posisi korban dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana 3. Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak	1. Posisi anak sebagai korban tindak pidana dalam SPP mendapatkan hak atas pemulihan jika pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan pidana denda dan masa percobaan. 2. Dalam perlindungan hukum terhadap korban (anak)	1. Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana sedangkan penelitian penulis membahas perlindungan hukum terhadap anak di LPA NTB

		pidana?	<p>dalam tindak pidana, ditingkat.</p> <p>3. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan anak sebagai korban diantaranya: alat bukti, usia anak, sehingga agak sulit untuk berbicara</p>	<p>2. Membahas faktor penghambat dalam upaya perlindungan korban dalam tindak pidana sedangkan penelitian penulis membahas apa saja hambatan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak.</p>
--	--	---------	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Konsep hukum dapat ditafsirkan dalam delapan cara berbeda, termasuk hukum yang berkaitan dengan mereka yang berada dalam posisi otoritas, hukum yang berkaitan dengan pejabat, hukum yang berkaitan dengan perilaku, hukum yang berkaitan dengan seperangkat peraturan, hukum berkaitan dengan sistem nilai, hukum karena berkaitan dengan sistem hukum, hukum berkaitan dengan studi teori hukum, dan hukum berkaitan dengan bidang praktik hukum. Penafsiran hukum yang beragam dari perspektif yang berbeda dapat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang tertulis dan aparat penegak hukum, seperti yang umumnya dirasakan oleh orang awam yang mungkin kurang memahami sistem hukum secara komprehensif. Namun, kerangka hukum mencakup entitas yang hadir dalam struktur masyarakat.¹⁰

Perlindungan mengacu pada menjaga entitas dari potensi kerugian, yang dapat terwujud dalam bentuk kepemilikan materi, kepentingan, atau aset berwujud lainnya. Lebih lanjut, istilah "perlindungan" mencakup pengertian pengamanan yang diberikan oleh seorang

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 25.

individu kepada individu yang lebih rentan. Berbagai bentuk perlindungan dapat diberikan, meliputi mekanisme hukum. Dalam skenario ini, pihak-pihak yang terlibat akan memperoleh hak hukum atau kewajiban terhadap satu sama lain. Hak atas perlindungan hukum merupakan hak dasar setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk diakui, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum.”

Penyediaan perlindungan merupakan aspek penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup, karena berfungsi untuk melindungi mereka dari bahaya dan bahaya potensial. Berbagai bentuk perlindungan dapat ditawarkan, termasuk perlindungan yang diberikan negara dalam bentuk upaya hukum. Dalam skenario ini, pihak-pihak yang terlibat akan diberikan hak dan tanggung jawab, karena perlindungan hukum merupakan hak mendasar bagi semua individu.

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang berat.¹¹

Perlindungan Hukum menurut para ahli diantaranya :

- a) Menurut Sajipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain merupakan aspek mendasar untuk menjamin agar masyarakat dapat sepenuhnya melaksanakan semua hak hukum yang diberikan kepadanya.¹²
- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah Menjaga martabat manusia dan pengakuan hak hukum individu sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan, sangat penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang.
- c) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah menjaga martabat manusia dan pengakuan hak hukum individu sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan, sangat penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang.
- d) Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan adalah Penyempitan ruang lingkup semantik pengamanan, khususnya terbatas pada perlindungan hukum, terlihat jelas dalam hal ini. Pengamanan hukum tersebut berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan sesama

¹¹ Moh. Ie Wayan Dani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018. Hal. 27.

¹² Soetjipto Rahardjo, "*Permasalahan Hukum di Indonesia*", Bandung, Alumni, 1983. Hal. 121.

manusia dan lingkungannya. Dalam bidang hukum, individu diberkahi dengan kepribadian hukum, yang menganugerahkan kepada mereka seperangkat hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan melalui sarana hukum.¹³

Tindakan menjaga hak individu yang rentan atau dirugikan dalam berbagai aspek seperti kemampuan fisik atau mental, status sosial, kedudukan ekonomi, atau kekuatan politik, melalui tindakan preventif atau represif, biasa disebut perlindungan hukum. Hal ini dicapai dengan menjunjung tinggi hukum yang relevan, baik hukum yang tertulis maupun hukum adat, dengan tujuan untuk memajukan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan pemerataan.¹⁴

Perlindungan hukum dapat dianggap ada jika komponen berikut ini hadir dalam perlindungan yang diberikan:

1. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Prinsip keadilan berlaku bagi semua individu tanpa adanya diskriminasi.
4. Mengenai hak individu.

¹³ Muktie, A. Fadjar, "*Tipe Negara Hukum*", Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Hal. 74.

¹⁴ Abintoro prakoso, "*Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*", Aswaja pressindo, Yogyakarta, 2016. Ha. 14.

5. Ada saksi penerapan hukuman berat bagi mereka yang melanggar aturan.

Konsep perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan asas keadilan. Pemberian perlindungan hukum merupakan wujud dari terpeliharanya keadilan. Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi sangat penting mengingat adanya kemungkinan individu dan kelompok menjadi sasaran tindak pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

B. Tinjauan Umum Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Anak

Ada beberapa pengertian anak, antara lain :

- a) Secara etimologis anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki.
- b) Secara sosiologis anak adalah sebagai makhluk ciptaan Allah.
- c) Secara yuridis, di tentukan dalam undang-undang yaitu :
 - Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Yang berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kejahatan Anak. Seorang yang berumur 21 tahun dan belum kawin.
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Bahwa anak adalah orang yang dalam perkara belum berumur 18 tahun dan belum kawin.
- Pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:¹⁵
 - a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - b. Menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 - c. Dalam konvensi hak-hak anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

¹⁵ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997. Hal. 201.

2. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Fenomena kekerasan terhadap anak mencakup perilaku yang disengaja atau tidak disengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada anak di bawah umur, baik berupa serangan fisik, psikologis, sosial, keuangan, atau seksual yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan menyimpang dari nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, baik melalui sarana fisik maupun non fisik. Menurut pandangan Baron dan Richardson, sebagaimana disajikan dalam publikasi M. Djamal, kekerasan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian atau luka pada makhluk hidup lain yang terpaksa menghindari perlakuan tersebut.¹⁶

Definisi kekerasan menurut WHO, sebagaimana dikutip dalam publikasi Djamal, meliputi penggunaan kekuatan dan kekuatan fisik, serta pelaksanaan ancaman atau tindakan yang diarahkan pada diri sendiri, individu, atau masyarakat kolektif. Efek yang dihasilkan dari kekerasan tersebut dapat mencakup kerusakan fisik seperti memar atau trauma,

¹⁶ Djamal, *”Fenomena Kekerasan Di Sekolah”*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2016, Hal. 78.

kematian, tekanan psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan hak.¹⁷

Pelecehan anak, juga dikenal sebagai kekerasan terhadap anak, meliputi kerugian fisik, mental, atau seksual yang ditimbulkan pada anak-anak oleh individu yang dipercayakan dengan kesejahteraan mereka. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang disengaja yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian pada individu melalui sarana fisik dan non fisik. Kekerasan dapat dianggap sebagai reaksi merugikan yang ditunjukkan oleh individu yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar daripada penerima kekerasan. Tindakan kekerasan dapat mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak, termasuk korban yang dapat menderita kerugian baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bentuk-Bentuk kekerasan Pada Anak

a. Diskriminatif

Diskriminasi mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang menciptakan perbedaan antara individu atau kelompok. Konsep

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 82

tersebut di atas juga dapat diartikan sebagai kondisi ketidakefektifan atau perlakuan tidak adil yang ditujukan kepada seseorang.¹⁸

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Eksploitasi mengacu pada setiap tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu terhadap anak di bawah umur dengan maksud memanfaatkan mereka untuk keuntungan fisik atau psikologis, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi anak tersebut.

c. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan seksual meliputi tindakan penelantaran dan eksploitasi anak. Pengabaian anak mengacu pada perilaku dan pendekatan orang tua yang gagal memberikan perhatian yang memadai terhadap kemajuan fisik, emosional, dan kognitif anak mereka. Sebagai ilustrasi, anak di bawah umur mungkin menghadapi pengucilan, keterasingan keluarga, atau akses pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Fenomena eksploitasi anak berkaitan dengan contoh sikap berprasangka atau perilaku berubah-ubah terhadap anak di bawah umur baik oleh rumah tangga atau masyarakat. Contohnya adalah pemaksaan kegiatan tertentu pada seorang anak, didorong oleh motif ekonomi, sosial, atau politik, tanpa

¹⁸ Mufidah CH, “*Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*”, Malang, UIN-Malang Press, 2008, Hal. 339.

mempertimbangkan hak anak atas perlindungan yang sepadan dengan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Kekerasan fisik, yang juga dikenal sebagai kekerasan fisik, mengacu pada tindakan penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan terhadap anak, baik dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau bahkan kematian. Luka dapat berupa abrasi atau memar akibat kontak fisik atau benturan kuat dengan benda tumpul, seperti gigitan, jepitan, ikat pinggang, atau rotan. Pila dapat bermanifestasi sebagai luka bakar akibat paparan bensin panas atau luka berpola yang disebabkan oleh pembakaran rokok atau setrika.

e. Ketidakadilan dan penelantaran

f. Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis mencakup berbagai perilaku, termasuk namun tidak terbatas pada, ancaman, pelecehan, dan sikap negatif yang dapat mengakibatkan hasil psikologis yang merugikan seperti ketakutan, rendah diri, trauma, depresi, atau bahkan psikosis. Berbagai bentuk sikap dan perilaku yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap anak dapat mengakibatkan manifestasi kekerasan terhadap mereka dan

perampasan hak-hak mereka yang berhak atas perlindungan dan pendidikan.¹⁹

4. Dampak Kekerasan Pada Anak

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk mengakibatkan tidak dapat mempercayai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- g. Menjadi penganiayaan ketika dewasa (menggunakan obat-obatan terlarang atau alkohol)
- h. Kematian.²⁰

C. Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

1. Pengertian Lembaga Perlindungan Anak

Badan Perlindungan Anak merupakan lembaga independen yang menangani masalah anak; akibatnya, LPA tidak diwajibkan atau tunduk pada pengaruh pihak mana pun. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK 81/HUK/1997 dari Menteri Sosial. Misi Badan Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka.²¹

2. Peran Lembaga Perlindungan Anak

- a. Mengembangkan dan memantau perlindungan anak
- b. Mengadvokasi dan mendukung pelaksanaan hak-hak anak.
- c. Menerima pengaduan pelanggaran hak anak
- d. Melakukan analisis strategis terhadap berbagai kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak

¹⁹ *Ibid*, Hal. 340.


²⁰ M. Anas Turmudzi, Dimas Rangga, dkk, "Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan" Jejak Pustaka, yogyakarta, 2021. Hal. 44.

²¹ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 81/HUK/1997

- e. Melakukan koordinasi antar organisasi secara regional
- f. Memberikan bantuan hukum untuk proses peradilan yang mewakili kepentingan terbaik anak
- g. Rujuk anak di bawah umur untuk rehabilitasi dan reintegrasi.
- h. Menyelenggarakan pelatihan pengenalan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak di bawah umur.²²

3. Fungsi dan wewenang Lembaga Perlindungan Anak

- a. Mempengaruhi pembuat keputusan dan praktisi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas hak-hak anak di bawah umur
- b. Mengumpulkan data dan menyelidiki pelanggaran hak anak di bawah umur
- c. Menyebarkan, mempublikasikan, dan mempublikasikan informasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia
- d. Meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang dewasa akan hak-hak mereka
- e. Doronglah rasa hormat terhadap pendapat kaum muda
- f. Lakukan segala upaya untuk memastikan bahwa anak di bawah umur yang haknya dilanggar memiliki sarana pertahanan diri yang efektif.²³



²²Nabilla Prilsilia, "Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan", Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019. Hal. 66.

²³*Ibid*, Hal. 67.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian Empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat implementasi dengan mengkaji data lapangan.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membah tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia.

C. Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Bahan dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari ketentuan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan pada berbagai bacaan, antara lain buku, jurnal terkait, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang dapat mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Proses melakukan telaah buku, literatur, catatan, jurnal, tesis, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi biasa disebut dengan studi

literatur. Teknik ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengumpulkan bahan hukum.

2. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah usaha yang disengaja yang bertujuan untuk memahami seluk-beluk suatu fenomena melalui pengetahuan dan gagasan sebelumnya, dengan tujuan akhir memperoleh informasi yang diperlukan untuk memajukan upaya penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban secara verbal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Modalitas informasi yang diperoleh disampaikan melalui dokumentasi tertulis, atau ditangkap melalui sarana pendengaran, visual, atau audiovisual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah prosedur sistematis yang melibatkan pengumpulan, analisis, kurasi, dan pelestarian informasi dalam domain pengetahuan tertentu. Proses ini berfungsi untuk memberikan atau mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan informasi, yang mungkin termasuk kutipan, gambar, kliping surat kabar, dan bentuk lain dari bahan referensi.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bahan dan data hukum. Secara khusus, analisis melibatkan pemeriksaan literatur dan data lapangan yang sistematis dan teliti dalam bentuk pernyataan atau kata-kata. Kesimpulan yang dihasilkan diambil dari pendekatan umum ke khusus.

